PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 9562.88/EXT-MUTU/X/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	CV PRAMA PUTRA MAJU ABADI
2.	Alamat Kantor	:	Jl. RA Rukmini No. 168, Desa Kecapi RT.02/RW.02, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
	Alamat Pabrik	:	1. Desa Kecapi RT.02/RW.02, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah 2. Desa Kecapi RT.13/RW.02, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 1**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-135
	- Masa Berlaku	:	25 October 2025 - 24 October 2031
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	01 – 03 September 2026
6.	Hasil Keputusan Penilikan 1	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **CV PRAMA PUTRA MAJU ABADI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 24 September 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 24 September 2026

No. : 9561.3/EXT-MUTU/X/2026
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK CV PRAMA PUTRA MAJU ABADI**

Kepada Yth.
CV PRAMA PUTRA MAJU ABADI
Attn. Ibu Delivia Ismiyati

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-135
Masa Berlaku Sertifikat : 25 October 2025 - 24 October 2031

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 /Tahun
Izin Industri PBUI : - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara, Nomor : 104-14-65/530/IUI/V/2013/01 tertanggal 10 Desember 2014 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko degan NIB : 8120111131058, tanggal 15 November 2018	Furniture dari Kayu	2.000 M^3/ Setara 14.400 Pcs

Tanggal Penilikan 1 : 01 – 03 September 2026
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya September 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c.	Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d.	Akreditasi Sebagai LPVI		
	• Nomor	:	LPVI-008-IDN
	• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e.	Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo. Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023
f.	Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g.	Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PB-UI.
h.	Tim Audit	:	1. Wahidan Bunayya Rachman
i.	Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen : CV. PRAMA PUTRA MAJU ABADI

b. Alamat Kantor : Jl. RA Rukmini No. 168, Desa Kecapi RT.02/RW.02, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah

c. Jenis Izin Usaha : PBUI, NIB OSS RBA

d. Legalitas Pemegang Izin : 8120111131058, tanggal 15 November 2018
Unduhan tanggal 1 September 2026
IUI melalui Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara, Nomor: 104-14-65/530/IUI/V/2013/01 tgl. 10 Des. 2014

e. Produk dan Kapasitas Izin :

Lingkup Industri	Lokasi KBLI	Klasifikasi Risiko	Kepasitas (M3/Tahun)
Industri Furniture Dari Kayu	Kab. Jepara, Jawa Tengah	Rendah	2.000

f. Lokasi Pabrik 1 : Jl. RA Rukmini No. 168, Desa Kecapi RT.02/RW.02, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah

g. Lokasi Pabrik 2 : Desa Kecapi RT.13/RW.02, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah

h. Pengurus Perusahaan : Direktur/pesero pengurus : Ny. Widasari Zikri
Pesero Pengurus : Tn. Ir. Iwan Riady
Pesero Pasif/komanditer : Tn. Ganes Prama Putra

i. Nama MR Auditee : Delivia Ismiyati
(SK Direktur No. 01/KEP/PPMA/IX/2026 Tgl. 01 September 2026)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK Menhut RI :** **Tanggal, 24-Aug-26** **Dan** **Website Mutu Certification :** **Tanggal, 24-Aug-26**	**Website SILK Menhut RI :** **https://silk.phl.kehutanan.go.id** **Dan** **Website Mutu Certification :** **https://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Pabrik/Ruang Rapat CV. Prama Putra Maju Abadi Selasa, 01/09/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Prama Putra Maju Abadi b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Pabrik dan Ruang Rapat CV. Prama Putra Maju Abadi Selasa, 01/09/2026 s/d Kamis, 03/09/2026	Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuraan Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Pabrik/Ruang Rapat CV. Prama Putra Maju Abadi Kamis, 03/09/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak Wakil Manajemen CV. Prama Putra Maju Abadi f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Kamis, 24/09/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Prama Putra Maju Abadi, **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</td><td>Memenuhi</td><td>CV. Prama Putra Maju Abadi memiliki NIB yang didaftarkan sesuai sistem terbaru yang berbasis risiko dari Lembaga OSS Nomor: NIB: 8120111131058, tanggal 15 November 2018 dengan cetak terakhir di tanggal 1 September 2026.
<table>
<tr><th>Informasi NIB</th><th>Rincian</th></tr>
<tr><td>Nomor
Induk Berusaha</td><td>8120111131058</td></tr>
<tr><td>Tanggal Terbit</td><td>15 November 2018</td></tr>
<tr><td>Tanggal unduhan</td><td>1 September 2026</td></tr>
<tr><td>Nama Pelaku Usaha</td><td>CV. Prama Putra Maju Abadi</td></tr>
<tr><td>Alamat Kantor</td><td>Jl. RA Rukmini, Desa/Kelurahan Kecapi, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah</td></tr>
<tr><td>Penanaman Modal</td><td>PMDN</td></tr>
<tr><td>Status Importir</td><td>API-P (Importir Produsen)</td></tr>
<tr><td>Skala Usaha</td><td>Usaha Mikro</td></tr>
<tr><td>Penanggung Jawab</td><td>Ny.Widasari Zikri & Tn. Irwan Riady</td></tr>
<tr><td>Wakil Manajemen</td><td>Delivia Ismiyati (SK Direktur No. 01/KEP/PPMA/IX/2026 Tgl. 01 September 2026)</td></tr>
</table>
Lingkup usaha industri terdaftar;
<table>
<tr><th>Kode KBLI</th><th>Lingkup Industri</th><th>Lokasi KBLI</th><th>Klasifikasi Risiko</th><th>Keterangan</th><th>Perizinan Berusaha</th></tr>
<tr><td rowspan="2">31001</td><td rowspan="2">Industri Furniture Dari Kayu</td><td>Desa Kecapi RT 02/RW 01, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59429</td><td>Rendah</td><td>Kegiatan Utama</td><td>NIB OSS</td></tr>
<tr><td colspan="4">Nomor Kegiatan Usaha: 201912-3020-2243-6962-692</td></tr>
<tr><td rowspan="2">31001</td><td rowspan="2">Industri Furniture Dari Kayu</td><td>Desa Kecapi RT.13/RW.02, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59429</td><td>Rendah</td><td>Kegiatan Pendukung</td><td>NIB OSS</td></tr>
<tr><td colspan="4">Nomor Kegiatan Usaha: 202304-0513-4232-8155-759</td></tr>
</table>
....</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier b. Legalitas perdagangan</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia legalitas perdagangan pada NIB melalui identifikasi KBLI industry CV. Prama Putra Maju Abadi, yang mencakup jenis produk yang diperdagangkan/dipindahtangankan dalam periode Agustus 2025 s/d Juli 2026, yaitu produk industri furniture dari kayu. Jumlah volume produksi sendiri dari CV. Prama Putra Maju Abadi dalam periode tersebut dapat mencukupi aktifitas perdagangan ekspor Perusahaan dalam rentang periode yang sama.
<table>
<tr><th rowspan="2">Ags. 2025 s/d Jul. 2026</th><th rowspan="2">Jenis Produk</th><th rowspan="2">Stok Awal (M3)</th><th>Penerimaan Finish Product</th><th>Total Ketersediaan</th><th>Ekspor</th><th>Serapan Ekspor</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr>
<tr><th>M3</th><th>M3</th><th>M3</th><th>%</th></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>Furniture dari Kayu</td><td>177,0575</td><td>466,7505</td><td>643,8079</td><td>434,1589</td><td>67,44%</td><td>Tercukupi</td></tr>
</table>
...</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</td><td>Memenuhi</td><td>CV. Prama Putra Maju Abadi memiliki satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sudah diupdate dalam format NPWP 16 digit, yaitu: 02.772.810.4-516.000, dan terdaftar di KPP Pratama Jepara, Kanwil DJP Jawa Tengah I, Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan R.I., sejak 17 April 2009.</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</td><td>Memenuhi</td><td>CV. Prama Putra Maju Abadi memiliki dokumen lingkungan Tahun 2019 yang mendapatkan rekomendasi dokumen lingkungan berdasar Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor: 660.1/UKL.UPL /02/2019 tertanggal 22 Januari 2019, tentang Rekomendasi dokumen UKL/UPL Kegiatan Usaha Industri Mebel oleh CV Prama Putra Maju Abadi.

CV. Prama Putra Maju Abadi pada Lokasi operasional industrinya sudah memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL yang mendapat rekomendasi dari instansi berwenang, dan tersedia dokumen pelaporan rutin semester I dan semester II Tahun 2025 dibuktikan tanda terima pelaporan kepada kantor DLH di tiap Lokasi domisili usaha industri CV. PPMA, yaitu di Kabupaten Jepara.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi dilapangan.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia perizinan usaha industry furniture kayu yang terbit sebelum UUCK No. 11 Tahun 2020 sebagai dokumen perizinan definitive dan tetap berlaku, yaitu IUI Tahun 2014 melalui Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara, Nomor: 104-14-65/ 530/IUI/V/2013/01 tanggal 10 Desember 2014 tentang Izin Usaha Industri (IUI) CV. Prama Putra Maju Abadi, dengan jenis produk lanjutan berupa Furniture dari Kayu sebesar 2.000 m3/tahun atau setara dengan 80 Container yang memuat sekitar 1400 Pcs Furniture. Izin usaha ini menurut OSS dinyatakan masih berlaku untuk kegiatan industri CV. PPMA pada KBLI terdaftar di Kab. Jepara, terlacak beresiko rendah sehingga di OSS berdokumen NIB.
Pada Akun OSS, status pendaftaran ulang KBLI 31001 atau Industri Furniture dari kayu, tampak sudah didaftarkan berbasis resiko dan terdaftar pada tabel B dalam Lampiran NIB: 8120111131058, terdaftar sejak 15 November 2018. Pada Lampiran NIB, tampak KBLI 31001 didaftarkan pada dua Alamat industri, yaitu;
➢ RT.02/RW.01, Desa Kecapi, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Lokasi Pabrik Utama, dengan Nomor Kegiatan Usaha (NKU) : 201912-3020-2243-6962-692 yang merupakan kegiatan usaha aktif berlaku efektif sejak pendaftaran NIB di Tahun 2018.
➢ RT.13/RW.02, Desa Kecapi, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah sebagai pabrik Pendukung dimana terjadi aktifitas produksi Pembahanan papan kasar menjadi komponen Furniture, dengan Nomor Kegiatan usaha (NKU) : 202304-0513-4232-8155-759, aktif operasional sejak Tahun 2025, dan tidak didaftarkan kapasitas izin, sebab produk akhir akan dihasilkan di Pabrik Utama.

Ringkasan Izin Usaha;
<table>
<tr><th>Kode KBLI</th><th>Lingkup Industri</th><th>Lokasi KBLI</th><th>Nilai Invest. (IDR)</th><th>Klasifikasi Risiko</th><th>Kepasitas (M3/Tahun)</th><th>Perizinan Berusaha</th></tr>
<tr><td>31001</td><td>Industri Furniture dari Kayu (Utama)</td><td>RT.02/RW.01, Desa Kecapi, Kec. Tahunan, Kab. Jepara</td><td>4,26 M</td><td>Rendah</td><td>2000</td><td>NIB : 8120111131058
Tgl. 15 Nov. 2018
PB-UI No. 104-14-65/530/IUI/V/2013/01
tanggal 10 Desember 2014</td></tr>
<tr><td>31001</td><td>Industri Furniture dari Kayu (Pendukung)</td><td>RT.13/RW.02, Desa Kecapi, Kec. Tahunan, Kab. Jepara</td><td>3,70 M</td><td>Rendah</td><td>-</td><td>NIB : 8120111131058
Tgl. 15 Nov. 2018</td></tr>
<tr><td colspan="3">Total</td><td>7,96 M
(Skala Menengah)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
...</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Tersedia bukti kepemilikan Akun SIINAS CV. Prama Putra Maju Abadi, dan rutin melakukan pelaporan industrinya sampai dengan triwulan ke-2 Tahun 2026, dengan jenis kuesioner manufaktur kecil, sesuai skala usaha kecil yang terdaftar di OSS. Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi terdaftar sebagai API-P (Importir Produsen) sebagaimana tertulis status tersebut pada NIB: 8120111131058, terdaftar sejak 15 November 2018, tanggal unduhan 01 September 2026. Sehingga dapat melakukan impor produk industri kehutanan dalam posisi sebagai produsen yang peruntukan komoditas impor seluruhnya sebagai bahan baku industri. Namun dalam rentang Agustus 2025 s/d Juli 2026 CV. PPMA tidak ada realisasi impor bahan baku.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok).	Not Aplicable	CV. Prama Putra Maju Abadi sejak awal sertifikasi VLHH-nya, diketahui menjalankan skema sertifikasi VLHH Hilir berstatus sertifikasi tunggal. Oleh karena itu, maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.</td><td>Memenuhi</td><td>Berdasarkan verifikasi dokumen penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir dalam periode audit Agustus 2025 s/d Juli 2026, diketahui CV. Prama Putra Maju Abadi melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Gergajian dari PBPHH sebagai hasil jasa penggergajian kayu bulat, Plywood eceran dari took material, Mebel Setengah Jadi dari pengrajin di Jepara, dan kayu gergajian bekas bongkaran rumah dari pengepul kayu bekas.
<table>
<tr><th>Jenis BBI</th><th>Asal-usul</th><th>Jenis Dokumen</th><th>Dok. (set)</th><th>Pcs</th><th>M3</th><th>Pola Transaksi</th><th>Identitas Pengirim</th><th>Asal Kayu</th><th>Status S-Legalitas</th></tr>
<tr><td>Kayu gergajian</td><td>Penyedia Jasa</td><td>SKSHHKO Nota Perusahaan</td><td>383</td><td>91.655</td><td>783,5031</td><td>Kontrak Jasa</td><td>UD. Prama Putra dan UD. Santun Jaya</td><td>Perhutani dan Kayu Rakyat</td><td>VLHH Hilir Penyedia Jasa</td></tr>
<tr><td>Balok Recycle</td><td>Pengepul</td><td>Nota/ Surat Jalan</td><td>2</td><td>756</td><td>17,4560</td><td>PO</td><td>Pedagang Kayu Bekas</td><td>Bongkaran Rumah</td><td>DHH/ SK Bongkaran Rumah</td></tr>
<tr><td>Plywood</td><td>Toko Material</td><td>Nota/ Surat Jalan</td><td>10</td><td>266</td><td>6,6695</td><td>PO</td><td>Pedagang Eceran</td><td>Plywood MLH</td><td>Non DHH/ Penerimaan Eceran</td></tr>
<tr><td>Mebel Unfinished</td><td>Pengrajin Jepara</td><td>Nota/ Surat Jalan</td><td>92</td><td>570</td><td>79,3284</td><td>SPK</td><td>Pengrajin Perorangan</td><td>Kayu Jati Bekas Rumah</td><td>DHH PBUI</td></tr>
</table>
...</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</td><td>Memenuhi</td><td>Selama periode verifikasi dalam rentang Agustus 2025 s/d Juli 2026, tampak bahwa realisasi penerimaan bahan baku industri sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, terdiri dari;
<table>
<tr><th>Ragam Bahan Baku</th><th>Pola Transaksi</th><th>Asal Kayu</th><th>Dasar Regulasi Yang Berlaku</th><th>Jenis Dok. Angkutan</th></tr>
<tr><td>Kayu Gergajian Jati</td><td>Dan Hasil Jasa Sawmill Dari PBPHH Lain UD. PP dan PK. SJ</td><td>Kayu Bulat Jati Di Hutan Negara (Perhutani)</td><td>Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (1) dan (3)</td><td>SKSHHKO</td></tr>
<tr><td>Plywood / LVL</td><td rowspan="3">Pembelian dari PBPHH Kecil/IPKR Pedagang/ IUI Lain</td><td rowspan="3">Kayu Bulat Jenis Tanaman Di Lahan Hak Milik</td><td rowspan="3">Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (7)</td><td rowspan="3">Nota Perusahaan</td></tr>
<tr><td>Mebel Unfinished</td></tr>
<tr><td>Kayu Bekas</td></tr>
</table>
Penerimaan Bahan Baku didukung dengan dokumen angkutan yang sah. Hasil uji petik penerimaan telah sesuai antara fisik barang dengan dokumen angkutan. Volume tertulis pada dokumen angkutan telah sesuai dengan register bahan baku pada periode yang sama. Perusahaan juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</td><td>Not Aplicable</td><td>Tampak pada data register dokumen angkutan, dari shortimen kayu olahan solid yang diterima berupa gergajian baru, balok kayu bekas, dan furniture setengah jadi, seluruhnya berjenis kayu Jati (Tectona grandis). Untuk Plywood, hanya diketahui tipe kayu tertulis dari pemasoknya sebagai Plywood MLH / Tropical MLH Plywood, yang umumnya memiliki campuran Veneer Face Back dari kayu kelompok Meranti/Rimba Campuran, dan isian core berupa Sengon/Jabon. Dengan demikian seluruh jenis kayu tersebut tidak tergolong CITES.
➢ Jati (Tectona grandis) – Non CITES
➢ Kelompok Meranti (Shorea spp., Dipterocarpus spp.) – Non CITES
➢ Sengon (Paraserianthes falcataria) – NON CITES</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul kayu bekas/bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, dan DHH secara mandiri.</td><td>Not Aplicable</td><td>CV. PPMA telah menerima balok kayu Jati berupa gelagar dan tiang rumah dari bekas bongkaran rumah. Kelengkapan dokumen angkutan dari dua kali penerimaan kayu bekas bongkaran rumah tersedia dan terdokumentasi oleh CV. PPMA sebagai pembelian yang berasal dari pengepul kayu bekas, sehingga dokumen terdiri dari Nota kirim dari pedagang, dilampiri dengan Surat Keterangan dari Pejabat Desa tempat domisili rumah kayu yang dibongkar, serta bukti serah terima pembelian oleh pedagang kayu bekas tersebut.
<table>
<tr><th rowspan="2">Bulan</th><th colspan="2">Realisasi Penerimaan</th><th rowspan="2">No. Dokumen Tanda Terima</th><th rowspan="2">Keterangan Asal-Usul</th></tr>
<tr><th>Pcs</th><th>M3</th></tr>
<tr><td>Sep. 25</td><td>353</td><td>8,1352</td><td>SK.002/RC/PPMA/2025</td><td>SK kayu Bongkaran Rumah, Tgl. 22 Sep. 2025 oleh Kepala Desa Baleadi, Kec. Sukolilo, Kab. Pati</td></tr>
<tr><td>Jun. 26</td><td>403</td><td>9,3208</td><td>SK.001/RC/PPMA/2026</td><td>SK kayu Bongkaran Rumah, Tgl. 22 Jun. 2026 oleh Kepala Desa Baleadi, Kec. Sukolilo, Kab. Pati</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>756</td><td>17,4560</td><td></td><td></td></tr>
</table>
...</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angk. untuk kayu limbah industri</td><td>Not Aplicable</td><td>CV. Prama Putra Maju Abadi selama periode Ags. 2025 – Juli 2026 tidak menerima bahan baku berupa limbah industri. Oleh karena itu verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok</td><td>Memenuhi</td><td>Berdasarkan verifikasi dokumen penerimaan bahan baku selama periode Agustus 2025 s/d Juli 2026, diketahui CV. Prama Putra Maju Abadi menerima bahan baku kayu olahan yang rantai pasokannya dari industri yang sudah bersertifikasi, serta penerimaan kayu olahan berupa Plywood dari pembelian eceran kepada took material yang tidak bersertifikasi VLHH, dan penerimaan mebel setengah jadi dari pengrajin mebel di Jepara yang ber-DHH, serta penerimaan kayu bekas bongkaran yang dilengkapi Surat Keterangan dari Desa asal kayu bekas bongkaran rumah.
<table>
<tr><th>Jenis BBI</th><th>Identitas Pengirim</th><th>Status Usaha</th><th>Asal Kayu</th><th>Status S-Legalitas</th><th>No. Sertifikat/ Keterangan DHH</th><th>Masa Berlaku</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Kayu gergajian</td><td>UD. Prama Putra Maju Abadi</td><td>PBPHH</td><td>Perhutani</td><td>Sertifikat VLHH Hilir</td><td>LPVI-008/MUTU/LK-869</td><td>s/d 22 Ags. 2031</td></tr>
<tr><td>UD. Santun Jaya</td><td>PBPHH</td><td>Kayu Rakyat</td><td>Sertifikat VLHH Hilir</td><td>TRIC-IDN-TL-736</td><td>s/d 5 Jul. 2032</td></tr>
<tr><td>Balok Recycle</td><td>Pedagang Kayu Bekas</td><td>Pedagang/ Perorangan</td><td>Bongkaran Rumah</td><td>DHH/ SK Bongkaran Rumah</td><td>Keterangan Bongkaran Rumah dari Kepala Desa</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Plywood</td><td>Pedagang Eceran</td><td>Toko Material</td><td>Industri Terpadu</td><td>Non DHH/ Penerimaan Eceran</td><td>Pembelian Eceran Kepada UD Mojo Indah, Toko Material di Jepara</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Mebel Unfinished</td><td>Pengrajin Perorangan</td><td></td><td>Kayu Jati Rakyat</td><td>DHH PBUI</td><td>DHH PB-UI Kecil, Bahan Baku Kayu Dari kayu Bekas</td><td>-</td></tr>
</table>
...
Dalam pemeriksaan DHH untuk pemasok yang tidak bersertifikasi, hanya tersedia format pemeriksaan DHH untuk pasokan dari pengrajin mebel di Jepara sebagaimana format pemeriksaan DHH pada Lampiran 4 dari SK 9895 Tahun 2022. Diketahui terdapat dua pengrajin/pedagang mebel setengah jadi yang rutin memasok mebel setengah jadi kepada CV. PPMA, yaitu Bpk. Lukman Hakim asal Batealit - Jepara, dan Bpk. Badrus asal Gebog – Kudus. Keduanya mengirimkan nota mebel setengah jadi yang dibuat dari kayu bekas bongkaran/recycle yang dinyatakan surat keterangan asal kayu bekas dari desa sumber kayunya.</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	CV. Prama Putra Maju Abadi terdata dalam dokumen NIB-nya sebagai importir produsen (API-P), namun demikian perusahaan belum pernah melakukan pembelian bahan baku kayu olahan dari luar negeri melalui mekanisme impor langsung. Dengan demikian belum pernah ada penerimaan dokumen impor dalam rentang Agustus 2025 s/d Juli 2026.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	CV. Prama Putra Maju Abadi belum pernah melakukan impor bahan baku industri berupa kayu olahan selama 12 bulan terakhir. Seluruh bahan bakunya adalah pasokan lokal.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	CV. Prama Putra Maju Abadi belum pernah melakukan impor bahan baku industri berupa kayu olahan selama 12 bulan terakhir. Seluruh bahan bakunya adalah pasokan lokal.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	CV. Prama Putra Maju Abadi belum pernah melakukan impor bahan baku industri berupa kayu olahan selama 12 bulan terakhir. Seluruh bahan bakunya adalah pasokan lokal.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	CV. Prama Putra Maju Abadi belum pernah melakukan impor bahan baku industri berupa kayu olahan selama 12 bulan terakhir. Seluruh bahan bakunya adalah pasokan lokal.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila ada bahan baku CITES)	Not Aplicable	CV. Prama Putra Maju Abadi belum pernah melakukan impor bahan baku industri berupa kayu olahan selama 12 bulan terakhir. Seluruh bahan bakunya adalah pasokan lokal.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	CV. Prama Putra Maju Abadi belum pernah melakukan impor bahan baku industri berupa kayu olahan selama 12 bulan terakhir. Seluruh bahan bakunya adalah pasokan lokal.
Verifier h. Panduan/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir dalam periode audit Agustus 2025 s/d Juli 2026, diketahui CV. Prama Putra Maju Abadi belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor. Namun sebagai industri berstatus importir produsen (API-P), maka perusahaan sudah mempersiapkan prosedur apabila melakukan impor bahan baku dengan berpedoman langsung kepada SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 5 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian “Pedoman Impor Produk Kehutanan”.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	CV. Prama Putra Maju Abadi belum pernah melakukan impor bahan baku industri berupa kayu olahan selama 12 bulan terakhir. Seluruh bahan bakunya adalah pasokan lokal.

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</td><td>Memenuhi</td><td>Dalam periode audit Agustus 2025 s/d Juli 2026, diketahui CV. Prama Putra Maju Abadi memproduksi furniture dari kayu yang sumber bahan bakunya bisa berupa kayu gergajian maupun dari mebel setengah jadi. Namun dalam kesempatan verifikasi lapangan di tanggal 2-3 September 2026, perusahaan hanya melakukan produksi pembahanan komponen mebel dari input berupa kayu gergajian. Oleh karena itu pola telusur bahan baku dalam proses pembahanan komponen mebel/furniture didasarkan pada pencatatan penggunaan bahan baku berupa kayu gergajian dari penjasaan pada tanggal 1 dan 2 September 2026.
<table>
<tr><th>Area</th><th>Tgl Produksi</th><th>Jenis Material</th><th>Kode Material</th><th>Asal-Usul</th><th>Dok. Asal</th></tr>
<tr><td>Pembahanan Komponen Mebel</td><td>1 Sep. 2026</td><td>Gergajian Jati</td><td>Papan Jati terporses
TC 4709-1
TC 4719-4
TC 4715-1</td><td>Catatan Hasil Jasa Sawmill CV. PPMA di UD. PPMA Hasil proses Sawmill dari Tgl. 4 - 5 Ags. 2025, Kode Papan
TC 4675 s/d TC 4751
= 379 Btg</td><td>DKO Tgl 6 Jan. 2026
SKSHHKO
No.KB.B.1262636
Tgl. 56 Ags. 2026
Gergajian Jati
379 Btg = 2,3904 M3</td></tr>
</table>
...</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</td><td>Memenuhi</td><td>Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Pembahanan;
<table>
<tr><th rowspan="2">Ags. 25 s/d Jul. 26</th><th colspan="6">Input Material (M3)</th><th colspan="2">Output (M3)</th><th rowspan="2">R%</th></tr>
<tr><th>Gergajian</th><th>Recycle</th><th>Plywood</th><th>Total</th><th>WIP</th><th>Input Riil TOTAL</th><th>Setengah Jadi</th></tr>
<tr><td>Total</td><td>641,4461</td><td>14,6487</td><td>10,9475</td><td>667,0424</td><td></td><td>854,1840</td><td>384,9539</td><td>44,56</td></tr>
</table>
Finishing;
<table>
<tr><th rowspan="2">Ags. 25 s/d Jul. 26</th><th colspan="5">Input Finishing (M3)</th><th rowspan="2">Output Finishing (M3)</th><th rowspan="2">R%</th></tr>
<tr><th>Unfinished Prod. Sendiri</th><th>Unfinished dari Pembelian</th><th>Total</th><th>WIP</th><th>Riil Input</th></tr>
<tr><td>Total</td><td>384,9539</td><td>79,3284</td><td>464,2823</td><td></td><td>466,7505</td><td>466,7505</td><td>100,00</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).</td><td>Memenuhi</td><td>Berdasarkan verifikasi terhadap laporan produksinya, CV. Prama Putra Maju Abadi telah melakukan proses produksi sesuai dengan izin yang dimiliki. Perbandingan antara total realisasi produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir dalam periode audit Agustus 2025 s/d Juli 2026 dibandingkan dengan kapasitas izin tampak seluruhnya masih di bawah kapasitas izin CV. PPMA.

<table>
<tr><th>Jenis Produk</th><th>Kode KBLI</th><th>Realisasi 12 Bulan (M3)</th><th>Kapasitas Izin (M3/Tahun)</th><th>Utility (%)</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>Wooden Furniture</td><td>31011</td><td>434,1589</td><td>2000,0000</td><td>21,71</td><td>Operasional Biasa/ Low Season</td></tr>
</table>
...</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td><td>Not Aplicable</td><td>Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama rentang periode Juli 2025 – Juni 2026, diketahui bahwa di CV. Prama Putra Maju Abadi tidak menerima kayu lelang, tidak terdeteksi adanya penerimaan kayu dari pembelian melalui lelang atas barang sitaan tindakan kejahatan lingkungan. Seluruh bahan baku hanya bersumber dari bahan baku sesuai register penerimaan yang menggunakan dokumeb angkutan yang sah serta terverfikasi status legalitasnya pada Verifier 2.1.1.f.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</td><td>Memenuhi</td><td>CV. Prama Putra Maju Abadi telah menyusun laporan mutasi hasil hutan olahan kayu (LMHHOK) untuk periode Agst 2025 s/d Juli 2026.

Ringkasan LMHHOK Bahan Baku;
<table>
<tr><th rowspan="2">Ags. 25 s/d Jul. 26</th><th rowspan="2">Jenis Kayu Olahan</th><th colspan="2">Stok Awal</th><th colspan="2">Perolehan/Pembelian</th><th colspan="2">Pemakaian/Input Produksi</th><th colspan="2">Lain-Lain</th><th colspan="2">Stok Akhir</th></tr>
<tr><th>Pcs</th><th>M3</th><th>Pcs</th><th>M3</th><th>Pcs</th><th>M3</th><th>Pcs</th><th>M3</th><th>Pcs</th><th>M3</th></tr>
<tr><td rowspan="4">TOTAL</td><td>Gergajian</td><td>45.909</td><td>374,9050</td><td>91.655</td><td>783,5031</td><td>78.011</td><td>641,4461</td><td>-</td><td>-</td><td>59.553</td><td>516,9619</td></tr>
<tr><td>Balok Recycle</td><td>1.489</td><td>34,2020</td><td>756</td><td>17,4560</td><td>754</td><td>14,6487</td><td>-</td><td>-</td><td>1.491</td><td>37,0092</td></tr>
<tr><td>Plywood</td><td>399</td><td>11,3815</td><td>266</td><td>6,6695</td><td>438</td><td>10,9475</td><td>-</td><td>-</td><td>227</td><td>7,1035</td></tr>
<tr><td>Mebel Unfinished Dari Pembelian</td><td>-</td><td>-</td><td>570</td><td>79,3284</td><td>570</td><td>79,3284</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>

Ringkasan LMHHOK Setengah Jadi dan Produk Jadi;
<table>
<tr><th rowspan="2">Ags. 25 s/d Jul. 26</th><th rowspan="2">Jenis Kayu Olahan</th><th colspan="2">Stok Awal</th><th colspan="2">Perolehan Produksi</th><th colspan="2">Pemakaian Produksi</th><th colspan="2">Ekspor</th><th colspan="2">Stok Akhir</th></tr>
<tr><th>Pcs</th><th>M3</th><th>Pcs</th><th>M3</th><th>Pcs</th><th>M3</th><th>Pcs</th><th>M3</th><th>Pcs</th><th>M3</th></tr>
<tr><td rowspan="2">TOTAL</td><td>Mebel Unfinished Produksi Sendiri</td><td>-</td><td>-</td><td>11.812</td><td>384,9539</td><td>11.812</td><td>384,9539</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Mebel Finish Good</td><td>1.437</td><td>177,0575</td><td>12.382</td><td>466,7505</td><td>-</td><td>-</td><td>13.383</td><td>434,1589</td><td>436</td><td>209,6490</td></tr>
</table>
...</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri</td><td>Memenuhi</td><td>CV. Prama Putra Maju Abadi dalam periode Agustus 2025 s/d Juli 2026, telah melakukan pembelian bahan baku kayu bulat jenis Jati dari Perum Perhutani Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta dari kayu rakyat di sekitar Kabupaten Jepara. Seluruh kayu bulat tersebut dikirim ke penyedia jasa penggergajian kayu yaitu PBPHH UD. Prama Putra Maju Abadi sebagai grup usaha/sister company, dan juga kepada PBPHH lainnya yaitu CV. Santun Jaya. Kedua Lokasi PBPHH sebagai penyedia jasa tersebut beralamat di Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, dan sudah memiliki sertifikasi VLHH Hilir dengan ruang lingkup Industri Penggergajian kayu.
<table>
<tr><th>Identitas Penyedia Jasa</th><th>Status Usaha</th><th>Asal Kayu</th><th>Status S-Legalitas</th><th>No. Sertifikat</th><th>Masa Berlaku</th></tr>
<tr><td>UD. Prama Putra Maju Abadi</td><td>PBPHH</td><td>Perhutani</td><td>Sertifikat VLHH Hilir</td><td>LPVI-008/MUTU/LK-869</td><td>s/d 22 Ags. 2031</td></tr>
<tr><td>CV. Santun Jaya</td><td>PBPHH</td><td>Kayu Rakyat</td><td>Sertifikat VLHH Hilir</td><td>TRIC-IDN-TL-736</td><td>s/d 5 Jul. 2032</td></tr>
</table>
...</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)</td><td>Memenuhi</td><td>Aktifitas penjasaan penggergajian kayu di Lokasi penyedia jasa penggergajian kayu oleh CV. Prama Putra Maju Abadi dalam rentang Agustus 2025 – Juli 2025, tampak sudah tercakup dalam dokumen kontrak Kerjasama yang jelas antara CV. PPMA dengan kedua penyedia jasa, berupa dokumen yang ditandatangani di atas kertas bermeterai secara cukup.
<table>
<tr><th>No.</th><th>Nama Penyedia Jasa</th><th>Alamat Kota/Kab.</th><th>Kapasitas Izin SawmillI (M3/Tahun)</th><th>No. Kontrak/ Tanggal</th><th>Masa Berlaku Kontrak</th><th>Realisasi Jasa 12 Bulan (M3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>UD. Prama Putra Maju Abadi</td><td>Jepara</td><td>1.950</td><td>01/PPMA/I/SW/2026
2 Jan. 2026</td><td>12 bulan
Sejak ditandatangani</td><td>540,7816</td></tr>
<tr><td>2</td><td>CV. Santun Jaya</td><td>Jepara</td><td>1.800</td><td>02/PPMA/I/SW/2026
2 Jan. 2026</td><td>12 bulan
Sejak ditandatangani</td><td>242,7214</td></tr>
</table>
...</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi melakukan penjasaan utk penggergajian kayu bulat di Lokasi PBPHH UD. PPMA dan CV. Santun Jaya. Setiap kali proses penjasaan, maka pengiriman kayu bulat dari pemasoknya akan langsung ditujukan kepada sawmill penyedia jasa dilengkapi dengan dokumen Serah terima kayu yang dijasakan, antara CV. PPMA kepada masing-masing tujuan pengiriman kayu bulat tersebut. Tercatat realisasi penjasaan sebagai berikut; **a.** Pembelian Kayu Bulat Jati asal Hutan Negara/Perhutani dalam rentang Agustus 2025 s/d Juli 2026 seluruhnya sebanyak 9.697 btg atau setara 859,61 M3 yang diserahterimakan di Lokasi penyedia jasa yaitu UD. Prama Putra dengan SKSHHKB Perhutani dan dokumen serah terima penjasaan dari CV. PPMA sebanyak 171 Set. **b.** Pembelian Kayu Bulat Jati asal Hutan Hak dalam rentang Agustus 2025 s/d Juli 2026 seluruhnya sebanyak 6.874 Btg atau setara volume log sebesar 769,7334 M3 yang diserahterimakan di Lokasi penyedia jasa yaitu UD. Prama Putra dan di Lokasi PK Santun Jaya berdasarkan dokumen angkutan berupa dokumen SAKR dari pemilik lahan dan dokumen serah terima dari CV. PPMA dengan total dokumen sebanyak 60 Set. **…**
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	Para penyedia jasa proses sawmill sudah menerapkan pemisahan/segregasi produksi terhadap produk CV. PPMA yang dijasakan, dan mendokumentasikan catatan pemisahan; 1. Pihak penyedia jasa harus menyiapkan lokasi tempat penampungan log milik CV. PPMA, secara khusus, tidak bercampur dengan kayu milik pengguna jasa lainnya (berlaku di CV. SJ). 2. Melakukan proses penggergajian kayu sesuai jadwal untuk CV. PPMA ketika kayu bulat datang. 3. Pihak CV. PPMA akan menugaskan mandor sawmill untuk memantau proses dan mencatat tally hasil papan, memberikan tanda nomor papan, dan sebagainya untuk penanda kayu milik CV. PPMA. 4. Penyedia jasa harus menyediakan kapling tempat penyimpanan sementara hasil gergajian setelah selesai digergaji selama belum diangkut ke CV. PPMA. **…**
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor melalui industri jasa	Not Aplicable	CV. Prama Putra Maju Abadi hanya menjasakan proses penggergajian kayu bulat di lokasi UD. PPMA dan CV. Santun Jaya sebagai penyedia jasa. Hasil penjasaan hanya berupa kayu gergajian sebagai bahan baku yang seluruhnya dikirim kembali kepada CV. PPMA. Dengan demikian tidak ada produk jadi siap ekspor yang diproses melalui penyedia jasa, sehingga tidak perlu adanya dokumentasi laporan produksi produk jadi di pihak penyedia jasa. Baik UD. PPMA maupun CV. Santun Jaya hanya akan melaporkan hasil / perolehan kayu gergajian dari hasil gesek kayu bulat milik CV. Prama Putra Maju Abadi, termasuk pengangkutannya dengan dokumen angkutan yang sah sesuai mekanisme PUHH kayu bulat asalnya.

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</td></tr>
<tr><td>Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</td><td>Not Aplicable</td><td>CV. Prama Putra Maju Abadi dalam rentang periode Agustus 2025 – Juli 2026 diketahui tidak melakukan penjualan domestik atas produk hasil olahannya. Seluruh furniture yang diproduksi hanya ditujukan bagi kepentingan ekspor.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor</td><td>Memenuhi</td><td>Dari Laporan Rekapitulasi Produksi Periode Agustus 2025 – Juli 2026, serta data Rekapitulasi Ekspor periode yang sama, diketahui bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan penjualan dan pengurangan stok produk jadi berupa furniture kayu. Produk komersil tersebut telah diekspor ke negara tujuan ekspor yaitu ke Albania, Australia, Belgium, Côte d'Ivoire, French Polynesia, Germany, Greece, Japan, Singapore, South Africa, South Korea, Spain, Thailand, Turkey, UAE, UK dan USA.
Selama periode audit, semua produk jadi yang dikeluarkan untuk perdagangan komersil ekspor merupakan hasil produksi sendiri, dan bukan hasil produksi yang dibeli dari industri lain atau perdagangan non produsen. Hal ini diketahui dengan adanya kesetimbangan data stok awal, hasil produksi dengan pengurangan akibat penjualan ekspor dan mutasi lokal. Berikut adalah kecukupan serapan perdagangan ekspor terhadap stok dan realisasi produksi moulding di CV. Prama Putra Maju Abadi.

<table><tr><th>Stok Awal (M3)</th><th>Hasil Produksi (M3)</th><th>Total Sediaan (M3)</th><th>Realisasi Ekspor (M3)</th><th>Serapan (%)</th></tr><tr><td>177,0575</td><td>466,7505</td><td>643,8079</td><td>434,1589</td><td>67,44</td></tr></table>…</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Dokumen Ekspor</td><td>Memenuhi</td><td>Selama periode Ags. 2025 – Juli 2026, CV. Prama Putra Maju Abadi melakukan ekspor furniture kayu dengan frekuensi 81 kali penerbitan dokumen ekspor untuk volume ekspor mencapai 434,1589 M3. Adapun sampel dokumen ekspor yang diverifikasi seluruhnya menunjukan kesesuaian informasi antar dokumen.</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor</td><td>Not Aplicable</td><td>Dari data rekapitulasi penerbitan dokumen PEB yang dicatat oleh CV. Prama Putra Maju Abadi, diketahui bahwa ekspor produk furniture kayu dari CV. PPMA seluruhnya dengan tujuan ekspor ke berbagai negara sebanyak 17 negara tujuan ekspor, terverifikasi belum ada pembetulan ekspor atau notul PEB. Perubahan V-Legal terjadi sebelum penerbitan PEB. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Produk yang diekspor oleh CV. Prama Putra Maju Abadi, yaitu Furniture dari kayu. Produk tersebut dengan spesifikasi ragam HS Code yang terdata, seluruhnya tidak termasuk komoditas ekspor yang dikenai bea keluar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 68 Tahun 2025.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	CV. Prama Putra Maju Abadi tidak menggunakan bahan baku kayu yang tergolong CITES, dimana jenis kayu yang digunakan adalah Jati dalam bentuk gergajian baru dan kayu bekas, serta Kelompok Meranti dan Sengon yang berada dalam bahan baku berupa Plywood.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK, CV. Prama Putra Maju Abadi berdasarkan verifikasi diketahui telah mengajukan pembaharuan permohonan persetujuan penggunaan Tanda SVLK kepada LPVI PT. Mutuagung Lestari, Tbk. tertanggal 27 Juli 2026.Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Nomor register Tanda SVLK dan Slogannya adalah: **VLHH-33-07-0331, *Legal***. Berdasarkan verifikasi, rentang Agustus 2025 s/d Juli 2026, dari asal-usul bahan bakunya, maka slogan *Legal* masih sesuai dengan adanya penerimaan kayu bekas bongkaran / kayu recycled.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3. CV. Prama Putra Maju Abadi telah memiliki dokumen Prosedur / SOP K3 berupa satu set dokumen dengan nomor kendali 001/UD-HRD/SOPK3/I/2026 tanggal pengesahan revisi terakhir sejak tanggal 1 Januari 2026. Untuk menjamin pelaksanaan atau implementasi K3, maka CV. PPMA telah menunjuk beberapa karyawan untuk menjadi tim K3 internal yang disahkan oleh Direktur CV. PPMA tanggal 2 Januari 2026
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Implementasi K3 di CV. Prama Putra Maju Abadi yaitu dalam bentuk ketersediaan peralatan dan prasarana K3 meliputi Tabung Pemadam Api (APAR), penyediaan rambu Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul, Kotak P3K serta posko K3, dan penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawannya sebagai kebutuhan pengamanan pekerja di area produksi dan resiko kerja lainnya, baik di Alamat Pabrik utama, maupun unit pendukung sebagai CV. PPMA Unit pembahanan komponen yang keduanya terletak di Desa yang sama, namun beda RT/RW.

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja</td><td>Memenuhi</td><td>CV. Prama Putra Maju Abadi telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik CV. Prama Putra Maju Abadi. Dalam data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain: Tanggal kejadian, nama karyawan, bagian kerja, Kronologi, Kategori Kecelakaan Kerja, penanganan kejadian, Evaluasi, Tindakan Penanganan. Dalam rentang Ags. 2025 – Juli 2026, di CV. PPMA telah terjadi 3 (tiga) kejadian kecelakaan kerja yang seluruhnya berstatus kecelakaan ringan sehingga penanganannya dilakukan dengan kotak P3K tanpa rujukan ke lokasi faskes terdekat. Sebagai Upaya penunjang komitmen dalam pengelolaan keselamatan Kerja, diketahui bahwa CV. Prama Putra Maju Abadi telah mengikutsertakan karyawannya dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Kertenagakerjaan.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</td><td>Memenuhi</td><td>Perusahaan menjamin hak kebebasan berserikat, membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh sesuai ketentuan yang berlaku. CV. Prama Putra Maju Abadi memiliki kebijakan kebebasan berserikat melalui Keputusan Direktur CV. PPMA Tanggal 01 Januari 2026</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama atau Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja.</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan untuk Perusahaan mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang, yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku, disertai bukti pengajuan pengesahan kembali dokumen PP melalui website kemenaker RI (https://pppkb.kemnaker.go.id/auth/register).</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</td><td>Memenuhi</td><td>Jumlah seluruh karyawan di CV. Prama Putra Maju Abadi adalah sebanyak 90 orang, terbagi atas 32 orang karyawan laki-laki, dan 58 orang karyawan Perempuan, dimana dari seluruh jumlah tersebut, karyawan termuda diketahui dari tahun kelahiran Juli 2007 atau sudah lebih dari 18 tahun saat mulai bekerja.
<table>
<tr><th>Status</th><th>Lakilaki</th><th>Perempuan</th><th>Total</th></tr>
<tr><td>Staf/Tetap</td><td>18</td><td>12</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Harian</td><td>10</td><td>36</td><td>46</td></tr>
<tr><td>Borongan</td><td>4</td><td>10</td><td>14</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>32</td><td>58</td><td>90</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Ppimpinan perusahaan sudah membuat Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh pimpinan perusahaan Nomor: 01/PPMA-HRNI/2026 tanggal 01 Januari 2026 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan guna meningkatkan produktifitas usahanya.

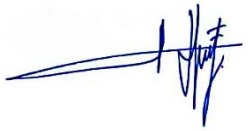
Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Prama Putra Maju Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **31 (tiga puluh satu)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **17 (tujuh belas)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian CV. Prama Putra Maju Abadi dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan